



P U T U S A N

Nomor: 130/ Pid.B/2012/PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARAS Bin KUYE;

Tempat lahir : Kasiro;

Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 26 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten

Sarolangun;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan

Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam

persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa

dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan:

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 September 2012, No. Reg. Perk. PDM-63/TPUL/SRLNG/07/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARAS Bin KUYE (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/TPUL/SRLNG/07/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa WARAS Bin KUYE (Alm) bersama-sama dengan ALBERT SILPANA (disidangkan dalam perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Singkut IV Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang berada di Kecamatan Singkut kemudian Terdakwa menghubungi ALBERT SILPANA untuk membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan meminta agar ALBERT SILPANA memberinya tumpangan sekaligus mengantar solar tersebut ke Pelabuhan Desa Berau untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Kecamatan Batang Asai seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ALBERT SILPANA mengiyakan kemudian ALBERT SILPANA menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT / F 75 warna hitam No. Pol. BG-1602-L dan membawa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibelinya dari SPBU Singkut seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan akan Terdakwa bayar sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah tiba di Pelabuhan Desa Berau, kemudian pada saat Terdakwa dan ALBERT SILPANA dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Berau, FREDERICH ARITONANG bersama-sama dengan WAHYU HIDAYAT, RINDRADI dan MARJOKO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli, melihat dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh ALBERT SILPANA lalu memberhentikan mobil tersebut, kemudian pada saat diperiksa dalam mobil tersebut ditemukan 17



(tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibeli Terdakwa dari ALBERT SILPANA.

- Bahwa solar merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi yang diverifikasi dari pihak yang berwenang untuk mengangkut solar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WARAS Bin KUYE (Alm) bersama-sama dengan ALBERT SILPANA (disidangkan dalam perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Singkut IV Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan pengangkutan minyak bumi dan / atau gas bumi hasil kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang berada di Kecamatan Singkut kemudian Terdakwa menghubungi ALBERT SILPANA untuk membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) per galon dan meminta agar ALBERT SILPANA memberinya tumpangan sekaligus mengantar solar tersebut ke Pelabuhan Desa Berau untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Kecamatan Batang Asai seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ALBERT SILPANA mengiyakan kemudian ALBERT SILPANA menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT / F 75 warna hitam No. Pol. BG-1602-L dan membawa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibelinya dari SPBU Singkut seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan akan Terdakwa bayar sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah tiba di Pelabuhan Desa Berau, kemudian pada saat Terdakwa dan ALBERT SILPANA dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Berau, FREDERICH ARITONANG bersama-sama dengan WAHYU HIDAYAT, RINDRADI dan MARJOKO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli, melihat dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh ALBERT SILPANA lalu memberhentikan mobil tersebut, kemudian pada saat diperiksa dalam mobil tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibeli Terdakwa dari ALBERT SILPANA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa WARAS Bin KUYE (Alm) bersama-sama dengan ALBERT SILPANA (disidangkan dalam perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Singkut IV Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan niaga minyak bumi dan / atau gas bumi hasil kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha niaga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang berada di Kecamatan Singkut kemudian Terdakwa menghubungi ALBERT SILPANA untuk membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan meminta agar ALBERT SILPANA memberinya tumpangan sekaligus mengantar solar tersebut ke Pelabuhan Desa Berau untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Kecamatan Batang Asai seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ALBERT SILPANA mengiyakan kemudian ALBERT SILPANA menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT / F 75 warna hitam No. Pol. BG-1602-L dan membawa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibelinya dari SPBU Singkut seharga



Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan akan Terdakwa bayar sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah tiba di Pelabuhan Desa Berau, kemudian pada saat Terdakwa dan ALBERT SILPANA dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Berau, FREDERICH ARITONANG bersama-sama dengan WAHYU HIDAYAT, RINDRADI dan MARJOKO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli, melihat dan mencurigai mobil yang dikendarai oleh ALBERT SILPANA lalu memberhentikan mobil tersebut, kemudian pada saat diperiksa dalam mobil tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi solar yang dibeli Terdakwa dari ALBERT SILPANA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. WAHYU HIDAYAT, SH. Bin H. A BAKAR HS., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 13.30 wib saksi bersama rekan-rekan saksi bernama RINDRADI, ARITONANG dan MARJOKO sedang melakukan patroli di Desa Bukit Murau kemudian saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melihat mobil Daihatsu Taft GT yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang di atas mobil yaitu pengendara mobil tersebut, saksi ALBERT SILPANA dan terdakwa di sampingnya saksi ALBERT SILPANA, serta di bagian belakang mobil tersebut ada 17 (tujuh belas) galon berisikan solar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi ALBERT SILPANA mengenai 17 (tujuh belas) galon solar tersebut, saksi ALBERT SILPANA mengatakan membeli solar tersebut dari SPBU Singkut dengan cara melansir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 17 (tujuh belas) galon solar tersebut, terdakwa mengatakan telah membeli solar tersebut dari saksi ALBERT SILPANA untuk terdakwa jual kembali di Batang Asai dan terdakwa bersepakat dengan saksi ALBERT SILPANA pembayarannya akan dilakukan setelah saksi ALBERT SILPANA mengantar terdakwa beserta 17 (tujuh belas) galon solar tersebut di Pelabuhan, kemudian terdakwa juga mengatakan pembelian solar tersebut adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa, dan terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang pembelian ke-tujuh belas galon solar tersebut yang akan dibayarkan setelah tiba di Pelabuhan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa dan saksi ALBERT SILPANA, keduanya mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin dalam bentuk apapun untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA, mobil Daihatsu Taft GT serta 17 (tujuh belas) galon solar tersebut diamankan ke Polres Sarolangun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



2. RINDRADI Bin RUSJADI (Alm), di persidangan telah memberikan

keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 13.30 wib saksi bersama rekan-rekan saksi bernama WAHYU, ARITONANG dan MARJOKO sedang melakukan patroli di Desa Bukit Murau kemudian saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melihat mobil Daihatsu Taft GT yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang di atas mobil yaitu pengendara mobil tersebut, saksi ALBERT SILPANA dan terdakwa di sampingnya saksi ALBERT SILPANA, serta di bagian belakang mobil tersebut ada 17 (tujuh belas) galon berisikan solar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi ALBERT SILPANA mengenai 17 (tujuh belas) galon solar tersebut, saksi



ALBERT SILPANA mengatakan membeli solar tersebut dari SPBU

Singkat dengan cara melansir;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 17 (tujuh belas) galon solar tersebut, terdakwa mengatakan telah membeli solar tersebut dari saksi ALBERT SILPANA untuk terdakwa jual kembali di Batang Asai dan terdakwa bersepakat dengan saksi ALBERT SILPANA pembayarannya akan dilakukan setelah saksi ALBERT SILPANA mengantar terdakwa beserta 17 (tujuh belas) galon solar tersebut di Pelabuhan, kemudian terdakwa juga mengatakan pembelian solar tersebut adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa, dan terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang pembelian ke-tujuh belas galon solar tersebut yang akan dibayarkan setelah tiba di Pelabuhan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa dan saksi ALBERT SILPANA, keduanya mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin dalam bentuk apapun untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA, mobil Daihatsu Taft GT serta 17 (tujuh belas) galon solar tersebut diamankan ke Polres Sarolangun Menimbang, bahwa terhadap



keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ALBERT SILPANA Bin EDI, di persidangan telah memberikan keterangan

di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi saksi dengan menanyakan “ada minyak?” lalu saksi menjawab “ada”, setelah itu terdakwa kembali bertanya “berapa?” lalu saksi menjawab “tujuh belas galon”;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “minyak” adalah solar, yang mana terdakwa sudah pernah membeli solar sebelumnya kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan solar yang saksi jual kepada terdakwa tersebut saksi peroleh dari membelinya di SPBU Singkut;
- Bahwa saksi memperoleh ke-tujuh belas galon solar tersebut dengan membelinya di SPBU Singkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L miliknya dengan tangki standar mobil



tersebut berkapasitas kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter kemudian
melansirnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pertama, pada hari Minggu tanggal 08 April 2012, saksi membeli solar di
SPBU Singkut seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per
liter ke dalam tangki mobil saksi kemudian pada saat melansir ke dalam
galon ukuran 35 (tiga puluh) liter saksi memperoleh sebanyak 7 (tujuh)
galon lalu saksi menyimpan dan menyembunyikan ke-tujuh galon solar
tersebut di semak-semak;
- Kedua, pada hari Senin tanggal 09 April 2012, saksi kembali membeli
solar di SPBU Singkut ke dalam tangki mobil saksi kemudian pada saat
melansir ke dalam galon ukuran 35 (tiga puluh) liter saksi memperoleh
sebanyak 4 (empat) galon lalu saksi menyimpan dan menyembunyikan
ke-empat galon solar tersebut di semak-semak;
- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012, saksi kembali membeli
solar di SPBU Singkut ke dalam tangki mobil saksi kemudian pada saat
melansir ke dalam galon ukuran 35 (tiga puluh) liter saksi memperoleh
sebanyak 6 (enam) galon lalu saksi menyimpan dan menyembunyikan
ke-enam galon solar tersebut di semak-semak;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi memberi tumpangan kepada
terdakwa sekaligus mengantar ketujuh belas galon solar yang dibelinya
dari saksi ke Pelabuhan Berau;



- Bahwa saksi menjual solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon tersebut kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan bersepakat dengan terdakwa mengenai pembayarannya secara keseluruhan sebanyak Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilakukan oleh terdakwa setelah tiba di Pelabuhan Berau.
- Bahwa saksi berangkat menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L miliknya mengambil 17 (tujuh belas) galon solar yang saksi beli dari SPBU Singkut di semak-semak tempat saksi menyembunyikannya kemudian saksi mengangkat dan menyimpannya di dalam mobil saksi bagian belakang, setelah itu pergi menjemput terdakwa di pinggir jalan di Singkut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Pelabuhan Berau;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Berau, saksi diminta menghentikan mobil yang saksi kendarai oleh beberapa anggota Kepolisian, kemudian setelah saksi menghentikan mobilnya, anggota Kepolisian tersebut memeriksa mobil saksi kemudian menemukan 17 (tujuh belas) galon solar yang saksi simpan di atas mobil saksi bagian belakang, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa beserta mobil saksi dan ketujuh belas galon solar dalam mobil saksi dibawa ke kantor Polres Sarolangun;



- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli HARNI RIANTO PONTO, yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap ke persidangan oleh Penuntut Umum namun tidak hadir juga, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan HARNI RIANTO PONTO, dari hasil pemeriksaan di Penyidik Polri dan atas ijin Majelis Hakim serta dengan tidak keberatan dari Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli tersebut, yaitu:

1. HARNI RIANTO PONTO, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Umum (BBM) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha Pengangkutan, penyimpanan BBM tanpa ijin Usaha Penyimpanan dan niaga BBM tanpa ijin Usaha Niaga.
- Bahwa kalimat “setiap orang” dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya



orang atau badan hukum yang terkait kontrak kerja sama dengan PT.

PERTAMINA (Persero) akan tetapi orang-orang atau badan hukum

yang tidak terkait kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero).

- Bahwa Yang dilakukan oleh ALBERT SILPANA Bin EDI dengan cara membeli BBM dari SPBU Singkut Nomor 24-373-32 selanjutnya dibeli oleh WARAS Bin KUYE (Alm) dan diangkut menuju alamat WARAS Bin KUYE (Alm) dan BBM tersebut akan dijual WARAS Bin KUYE (Alm) kembali tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah, maka perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diperoleh oleh ALBERT SILPANA Bin EDI dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 24-373-32 Singkut Kabupaten Sarolangun adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah, karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Perpres RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Bahwa Maksimum pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuannya diatur dalam Perpres Nomor 15 Nomor 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak



Tertentu dan disesuaikan dengan kapasitas Tangki Standar (bawaan pabrik produsen) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut, dan bahan bakar tersebut tidak dibenarkan untuk dijual kembali.

- Bahwa Prosedur atau mekanisme Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni setiap Badan Usaha yang bergerak dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dan prosedur atau mekanisme Niaga Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni setiap Badan Usaha yang bergerak dalam bidang niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Rekomendasi bisa dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa, Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Pemerintahan Kabupaten / Kota untuk melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak dari SPBU setelah diverifikasi dari PT. Pertamina (Persero) dan peruntukannya hanya untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.
- Bahwa Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Perpres ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi



Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55

Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam

Negeri. Bahwa tidak dibenarkan untuk kendaraan produksi yang berplat

hitam mengisi BBM di SPBU yang menyediakan minyak bersubsidi, dan

kendaraan produksi tersebut harus menggunakan plat kuning jika

melakukan pengisian di SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi.

- Bahwa Jelas bahwa Negara dirugikan akibat perbuatan terdakwa karena Pemerintah menanggung harga eceran dengan harga patokan, sedangkan dalam hal ini terdakwa mengambil keuntungan pribadi dari subsidi BBM yang peruntukannya kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan

keterangan Terdakwa WARAS Bin KUYE yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa sedang berada di Singkut, kemudian terdakwa menghubungi saksi ALBERT SILPANA dengan menanyakan “ada minyak?” lalu saksi ALBERT SILPANA menjawab “ada”, setelah itu terdakwa kembali



bertanya “berapa?” lalu saksi ALBERT SILPANA menjawab “tujuh belas galon”;

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “minyak” adalah solar, yang mana terdakwa sudah pernah membeli solar sebelumnya kepada saksi ALBERT SILPANA sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 10 (sepuluh) galon;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi ALBERT SILPANA memberi tumpangan kepada terdakwa sekaligus mengantar ketujuh belas galon solar yang dibelinya dari saksi ALBERT SILPANA ke Pelabuhan Berau;

- Bahwa terdakwa membeli solar dari saksi ALBERT SILPANA tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan bersepakat dengan saksi ALBERT SILPANA mengenai pembayarannya secara keseluruhan sebanyak Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilakukan oleh terdakwa setelah tiba di Pelabuhan Berau;
- Bahwa solar yang terdakwa beli dari saksi ALBERT SILPANA tersebut akan terdakwa jual kembali ke daerah Batang Asai;
- Bahwa terdakwa menunggu di pinggir jalan di dekat Pasar Singkut III kemudian saksi ALBERT SILPANA datang menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L yang mana di atas mobil tersebut bagian belakang ada 17 (tujuh belas) galon solar yang terdakwa beli dari saksi ALBERT SILPANA, setelah itu



terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA pergi menuju

Pelabuhan Berau;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Berau, saksi ALBERT SILPANA menghentikan mobil dikendarainya bersama terdakwa karena diminta oleh beberapa anggota Kepolisian, kemudian setelah saksi ALBERT SILPANA menghentikan mobilnya, anggota Kepolisian tersebut memeriksa mobil tersebut kemudian menemukan 17 (tujuh belas) galon solar yang berada di atas mobil saksi ALBERT SILPANA bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA beserta mobil dan ketujuh belas galon solar dalam mobil saksi ALBERT SILPANA dibawa ke kantor Polres Sarolangun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi yang diverifikasi untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Ahli yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa sedang berada di Singkut, kemudian terdakwa menghubungi saksi ALBERT SILPANA dengan menanyakan “ada minyak?” lalu saksi ALBERT SILPANA menjawab “ada”, setelah itu terdakwa kembali bertanya “berapa?” lalu saksi ALBERT SILPANA menjawab “tujuh belas galon”;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “minyak” adalah solar, yang mana terdakwa sudah pernah membeli solar sebelumnya kepada saksi ALBERT SILPANA sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 10 (sepuluh) galon;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi ALBERT SILPANA memberi tumpangan kepada terdakwa sekaligus mengantar ketujuh belas galon



solar yang dibelinya dari saksi ALBERT SILPANA ke Pelabuhan Berau;

- Bahwa terdakwa membeli solar dari saksi ALBERT SILPANA tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan bersepakat dengan saksi ALBERT SILPANA mengenai pembayarannya secara keseluruhan sebanyak Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilakukan oleh terdakwa setelah tiba di Pelabuhan Berau;
- Bahwa solar yang terdakwa beli dari saksi ALBERT SILPANA tersebut akan terdakwa jual kembali ke daerah Batang Asai;
- Bahwa terdakwa menunggu di pinggir jalan di dekat Pasar Singkut III kemudian saksi ALBERT SILPANA datang menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L yang mana di atas mobil tersebut bagian belakang ada 17 (tujuh belas) galon solar yang terdakwa beli dari saksi ALBERT SILPANA, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA pergi menuju Pelabuhan Berau;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Berau, saksi ALBERT SILPANA menghentikan mobil dikendarainya bersama terdakwa karena diminta oleh beberapa anggota Kepolisian, kemudian setelah saksi ALBERT SILPANA menghentikan mobilnya, anggota Kepolisian tersebut memeriksa mobil tersebut kemudian menemukan 17 (tujuh belas) galon solar yang berada di atas mobil saksi ALBERT



SILPANA bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBERT SILPANA beserta mobil dan ketujuh belas galon solar dalam mobil saksi ALBERT SILPANA dibawa ke kantor Polres Sarolangun;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi yang diverifikasi untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Alternatif, tertanggal 21 Juli 2012, yaitu:

Kesatu : Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan

Gas Bumi ; atau



Kedua` : Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi ; atau

Ketiga : Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Disubsidi Pemerintah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Keterangan Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk dalam persidangan ini, terdakwa WARAS Bin KUYE (Alm) yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar

Minyak;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, dan yang dimaksud “penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan



dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)” adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2012, terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu terdakwa membeli solar dari saksi ALBERT SILPANA tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) galon seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan bersepakat dengan saksi ALBERT SILPANA mengenai pembayarannya secara keseluruhan sebanyak Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilakukan oleh terdakwa setelah tiba di Pelabuhan Berau, karena tidak dilengkapi dengan surat izin maupun rekomendasi yang diverifikasi untuk melakukan pengangkutan maupun niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Disubsidi Pemerintah ;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (di antaranya premium, kerosine / minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa maksimum pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuannya diatur dalam Perpres Nomor 15 Nomor 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan disesuaikan dengan kapasitas Tangki Standar (bawaan pabrik produsen) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut, dan bahan bakar tersebut tidak dibenarkan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta adanya barang bukti, dapat disimpulkan bahwa 17 (tujuh belas) galon solar yang diangkut oleh terdakwa dan saksi ALBERT SILPANA dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah karena solar tersebut dibeli oleh saksi ALBERT SILPANA di SPBU Singkut seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft GT Nomor Polisi BG 1602 L dan diisi ke dalam tangki standar mobil tersebut kemudian saksi melansirnya ke dalam galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga)



kali yaitu masing-masing 7 (tujuh) galon pada hari Minggu tanggal 08 April 2012,
4 (empat) galon pada hari Senin tanggal 09 April 2012 dan 6 (enam) galon pada
hari Selasa tanggal 10 April 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di
atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur
tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut
telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan
terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu
Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN
NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH dan
berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi
pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga
perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (Straafmacht), terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp. 4. 250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sejumlah uang yang tidak mungkin untuk dimusnahkan atau pun dirusak, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP maka barang bukti ini Dirampas Untuk Kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WARAS Bin KUYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARAS Bin KUYE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 17 SEPTEMBER 2000 DUA BELAS, oleh kami JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AHMAD ADIB, S.H. dan ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2000 DUA BELAS, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIDWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)